

Online Shops in the Perspective of Islamic Economic Law: Principles, Contracts, and the Legality of Digital Transactions

Online Shop dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip, Akad, dan Legalitas Transaksi Digital

Aqil Husein Almanuri

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email; aqilhusein9@gmail.com

Abstract: *The rapid development of digital technology has significantly transformed trading practices through the emergence of online shop systems. This phenomenon raises questions regarding the compatibility of digital transaction mechanisms with the principles of Islamic economic law. This study aims to analyze the concepts, principles, and implementation of contracts in online shop transactions from the perspective of Islamic economic law. This research employs a normative legal research method using conceptual and statutory approaches, particularly referring to classical fiqh muamalah literature and fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN–MUI). The findings indicate that online shop practices are generally permissible in Islam as long as they fulfill the pillars and conditions of contracts, involve lawful and clearly defined objects of transaction, and are conducted based on mutual consent between the parties. Furthermore, digital transactions must be free from elements of gharar (uncertainty), riba (usury), fraud, and injustice. However, the study also identifies potential risks in digital transactions, such as information asymmetry, unclear contractual structures, and the use of hybrid or multi-contract schemes that may lead to Sharia compliance issues if not properly regulated. In practice, online shop transactions may involve several types of contracts such as bai', salam, istishna', wakalah, and ijarah, depending on the mechanisms of payment, ordering, and delivery. These findings suggest that digital commerce can operate in accordance with Sharia principles when conducted transparently, fairly, and responsibly, and supported by adequate regulatory frameworks and digital literacy to ensure consistent Sharia compliance.*

Keywords: *Islamic economic law, online shop, sharia contracts, digital commerce, DSN-MUI fatwa*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik perdagangan melalui munculnya sistem online shop. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian mekanisme transaksi digital dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, prinsip, serta penerapan akad dalam praktik online shop berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya merujuk pada literatur fikih muamalah serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik online shop pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad, objek transaksi bersifat halal dan jelas, serta transaksi dilakukan atas dasar kerelaan para pihak. Mekanisme transaksi digital juga harus terhindar dari unsur gharar, riba, penipuan, dan ketidakadilan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi permasalahan dalam praktik transaksi digital, seperti asimetri informasi, ketidakjelasan struktur akad, serta penggunaan multi-akad yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah apabila tidak diatur secara tepat. Dalam praktiknya, transaksi online shop dapat dianalisis melalui beberapa bentuk akad, seperti bai', salam, istishna', wakalah, dan ijarah, yang disesuaikan dengan mekanisme pembayaran, pemesanan, serta distribusi barang. Temuan ini menunjukkan bahwa

perdagangan digital dapat berjalan selaras dengan prinsip syariah selama dilaksanakan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab, serta didukung oleh penguatan regulasi dan literasi digital berbasis syariah.

Kata kunci: Hukum ekonomi syariah, online shop, akad muamalah, perdagangan digital, fatwa DSN-MUI.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam praktik perdagangan dan distribusi barang serta jasa. Transformasi digital mendorong terjadinya pergeseran dari sistem perdagangan konvensional menuju transaksi berbasis elektronik atau online shop. Melalui pemanfaatan internet dan berbagai platform digital, aktivitas jual beli dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu, sehingga meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan bentuk interaksi ekonomi baru antara penjual dan pembeli. Fenomena ini juga didukung oleh pertumbuhan pesat e-commerce secara global yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume transaksi digital dalam beberapa tahun terakhir, (Wilson, 2012; Saoula et al., 2023).

Fenomena online shop menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern dalam era ekonomi digital. Berbagai produk dan jasa kini dapat diakses dengan mudah melalui platform marketplace, aplikasi perdagangan elektronik, serta media sosial yang berfungsi sebagai sarana promosi dan distribusi. Meskipun demikian, perkembangan ini juga memunculkan berbagai persoalan hukum dan etika, seperti ketidakjelasan informasi produk, asimetri informasi antara penjual dan pembeli, potensi penipuan, serta lemahnya perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital dan keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem e-commerce, (Lu et al., 2013; Mainardes et al., 2023).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, aktivitas jual beli termasuk dalam ranah muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar ini menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilandasi oleh nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, suatu transaksi dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad serta terhindar dari unsur yang dilarang dalam syariah, seperti gharar (ketidakpastian), riba, dan praktik penipuan. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks transaksi digital memerlukan penafsiran yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap perkembangan teknologi, sehingga praktik online shop sebagai bentuk transaksi modern perlu dianalisis secara komprehensif agar mekanisme dan akad yang digunakan tetap sejalan dengan prinsip hukum ekonomi Islam (Dusuki & Abdullah, 2007; Hassan & Aliyu, 2018).

Salah satu karakteristik utama dalam transaksi online shop adalah tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian terkait spesifikasi barang, kualitas produk, mekanisme pembayaran, serta waktu dan cara penyerahan barang. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar, yaitu ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Sebagai contoh, ketidaksesuaian antara deskripsi produk di platform dengan barang yang diterima konsumen merupakan bentuk konkret potensi gharar dalam transaksi digital, sehingga transparansi informasi produk dan kejelasan mekanisme transaksi menjadi faktor penting untuk menjaga keabsahan akad dalam perdagangan digital (Sharma & Lijuan, 2014).

Selain aspek kejelasan objek transaksi, sistem pembayaran dalam online shop juga menimbulkan berbagai persoalan yang perlu dianalisis secara syariah. Penggunaan metode pembayaran seperti pembayaran tertunda, cicilan, buy now pay later, maupun sistem pembayaran melalui pihak ketiga berpotensi mengandung unsur riba atau ketidakadilan apabila tidak disesuaikan dengan akad yang tepat. Fenomena seperti Buy Now Pay Later (BNPL) misalnya, memerlukan kajian lebih mendalam karena berpotensi mengandung unsur tambahan (ziyadah) yang menyerupai riba apabila tidak diatur dalam kerangka akad yang sesuai, sehingga pemahaman terhadap bentuk akad yang digunakan dalam transaksi

digital menjadi sangat penting agar praktik jual beli daring tetap sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah (Khan & Rabbani, 2020).

Dalam praktik online shop modern, keterlibatan pihak ketiga seperti platform marketplace, penyedia sistem pembayaran, serta jasa pengiriman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme transaksi digital. Peran pihak ketiga tersebut perlu dianalisis secara mendalam dalam perspektif hukum ekonomi syariah agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat ditentukan secara jelas dan tidak menimbulkan sengketa. Selain itu, kompleksitas hubungan hukum ini juga berpotensi menimbulkan praktik multi-akad dalam satu transaksi digital yang perlu dikaji secara kritis, sehingga penggunaan akad seperti wakalah dan ijarah dapat menjadi dasar analisis untuk menjelaskan hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan penyedia layanan digital dalam sistem perdagangan elektronik (Obaidullah, 2018).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas praktik online shop dari perspektif ekonomi digital maupun etika bisnis Islam, namun sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif atau terbatas pada analisis perilaku konsumen dalam e-commerce. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak mengkaji secara mendalam integrasi antara mekanisme transaksi digital yang kompleks dengan analisis akad dalam kerangka hukum ekonomi syariah secara sistematis dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli daring dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan menitikberatkan pada konsep dan mekanisme transaksi, prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi, serta penerapan akad yang relevan dalam perdagangan digital. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan analisis normatif yang lebih terstruktur terhadap praktik transaksi digital modern, (Wilson, 2012; Nurjannah et al., 2024).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Online Shop dalam Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi elektronik yang dikenal sebagai online shop atau perdagangan berbasis internet. Dalam sistem ini, proses penawaran, pemesanan, pembayaran, hingga distribusi barang dilakukan melalui platform digital tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi baru yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ini juga berkaitan erat dengan perkembangan model bisnis digital yang menekankan efisiensi, konektivitas, dan integrasi sistem berbasis teknologi (Wilson, 2012; Noor, 2024).

Online shop pada dasarnya merupakan bagian dari sistem electronic commerce (e-commerce), yaitu aktivitas perdagangan yang memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama transaksi bisnis (E-Commerce Evolution: Understanding the Impact of Online Shopping on Consumer Behavior, 2025). Kehadiran e-commerce memungkinkan pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar secara global serta meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi proses bisnis. Namun demikian, perkembangan ini juga memunculkan berbagai tantangan terkait keamanan transaksi, transparansi informasi produk, serta perlindungan konsumen dalam perdagangan digital. Tantangan tersebut semakin kompleks seiring dengan berkembangnya sistem pembayaran digital dan integrasi platform berbasis teknologi, (Mainardes et al., 2023; Hendrayani et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi digital, keberhasilan transaksi online sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan konsumen terhadap sistem platform yang digunakan. Kepercayaan tersebut berkaitan dengan keamanan pembayaran, kejelasan informasi produk, serta reputasi penjual dalam sistem marketplace. Selain itu, faktor kepercayaan juga dipengaruhi oleh mekanisme perlindungan konsumen dan sistem penjaminan transaksi yang disediakan oleh platform digital, sehingga pengelolaan transaksi digital yang transparan dan akuntabel menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem perdagangan elektronik yang berkelanjutan (Saoula et al., 2023; Kurniawan & Kurniawan, 2025; Hanif & Yadav, 2025).

2.2 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Digital

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, aktivitas perdagangan termasuk dalam kategori muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Wahdan et al., 2025). Prinsip dasar muamalah menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada nilai keadilan, kejujuran, transparansi, serta kerelaan para pihak yang terlibat dalam

transaksi. Pendekatan ini juga dapat dianalisis melalui kerangka maqasid al-shariah yang menekankan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan keadilan dalam transaksi, sehingga praktik perdagangan modern seperti online shop tetap diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah yang berlaku (Dusuki & Abdullah, 2007; Rozadi et al., 2025).

Prinsip utama yang harus diperhatikan dalam transaksi ekonomi syariah adalah terhindarnya praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Riba merujuk pada tambahan yang bersifat eksploitatif dalam transaksi keuangan, sedangkan gharar berkaitan dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam objek transaksi. Dalam praktik transaksi digital, gharar dapat muncul dalam bentuk ketidaksesuaian antara deskripsi dan realitas produk, ketidakjelasan waktu pengiriman, serta ketidakpastian sistem pembayaran, apabila informasi mengenai spesifikasi produk, harga, atau waktu penyerahan barang tidak dijelaskan secara transparan kepada konsumen (Hassan & Aliyu, 2018; Nurlinda et al., 2024).

Selain itu, hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya etika bisnis dalam setiap aktivitas perdagangan. Etika bisnis Islam menuntut pelaku usaha untuk menjalankan transaksi secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab (Mahyudin et al., 2025). Dalam konteks digital, etika ini juga mencakup kejujuran dalam penyajian informasi produk, transparansi sistem harga, serta tanggung jawab terhadap keluhan konsumen, sehingga prinsip ini menjadi sangat relevan dalam praktik online shop, di mana interaksi antara penjual dan pembeli terjadi secara virtual sehingga membutuhkan tingkat integritas dan kepercayaan yang tinggi dalam proses transaksi (Khan & Rabbani, 2020; Nurlia et al., 2025).

2.3 Akad dalam Transaksi Jual Beli Online

Akad merupakan unsur fundamental dalam setiap transaksi ekonomi menurut hukum Islam. Akad dapat dipahami sebagai perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dalam transaksi jual beli, akad berfungsi sebagai dasar legitimasi hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi dalam perspektif syariah. Dalam konteks digital, konsep akad mengalami adaptasi dalam bentuk komunikasi elektronik yang tetap harus memenuhi unsur ijab dan qabul, (Obaidullah, 2018; Jannah & Sabbar, 2024).

Dalam praktik online shop, akad jual beli tidak dilakukan secara langsung melalui pertemuan fisik, melainkan melalui media elektronik seperti aplikasi marketplace atau platform perdagangan digital. Meskipun demikian, pernyataan kehendak antara penjual dan pembeli tetap dapat dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul selama terdapat kesepakatan yang jelas mengenai objek transaksi, harga, serta mekanisme pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak (Yusril et al., 2024; Jannah & Sabbar, 2024). Namun demikian, diperlukan kejelasan sistem konfirmasi digital sebagai representasi sah dari ijab-qabul untuk menghindari potensi sengketa, (Wilson, 2012).

Beberapa bentuk akad yang sering digunakan dalam transaksi online antara lain akad bai', salam, istishna', wakalah, dan ijarah. Akad bai' digunakan dalam transaksi jual beli biasa ketika barang telah tersedia, sedangkan akad salam dan istishna' digunakan dalam transaksi pemesanan barang yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Sementara itu, akad wakalah dan ijarah dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara penjual, pembeli, dan pihak ketiga seperti marketplace dan jasa pengiriman dalam sistem perdagangan digital (Tang & Nilfatri, 2024; Herawati, 2024). Dalam praktiknya, satu transaksi digital seringkali melibatkan lebih dari satu akad (multi-akad) yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah, (Obaidullah, 2018; Hassan & Aliyu, 2018; Yahya et al., 2023).

2.4 Penelitian Terdahulu tentang Online Shop dalam Perspektif Syariah

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas praktik online shop dalam perspektif ekonomi digital dan hukum ekonomi syariah. Beberapa studi menunjukkan bahwa perkembangan e-commerce telah menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis berbasis teknologi digital. Namun demikian, penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip etika bisnis dan transparansi informasi dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap sistem perdagangan elektronik. Kajian tersebut umumnya masih bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan analisis akad secara mendalam dalam konteks transaksi digital, (Saoula et al., 2023).

Penelitian lain menekankan bahwa keberhasilan implementasi sistem perdagangan digital tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada kesesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap bentuk akad yang digunakan dalam transaksi online menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa praktik perdagangan digital tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas kompleksitas transaksi digital modern seperti keterlibatan multi-pihak dan sistem pembayaran terintegrasi, (Hassan & Aliyu, 2018).

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai praktik online shop dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih memerlukan analisis yang lebih komprehensif, khususnya terkait hubungan antara mekanisme transaksi digital, prinsip-prinsip syariah, serta penerapan akad yang digunakan dalam sistem perdagangan elektronik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga berupaya memberikan analisis yang lebih terstruktur terhadap integrasi antara teknologi digital dan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis praktik online shop secara lebih sistematis dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis berbasis studi kepustakaan (library research). Penggunaan istilah kualitatif dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan interpretatif terhadap norma hukum, bukan pada pengumpulan data empiris, sehingga pendekatan ini digunakan untuk mengkaji praktik online shop dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan menelaah norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih muamalah, serta peraturan dan fatwa yang relevan. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik transaksi digital dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam melalui kajian terhadap sumber hukum syariah dan literatur akademik yang membahas perkembangan ekonomi digital dan e-commerce dalam perspektif Islam (Hassan & Aliyu, 2018; Obaidullah, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan objek kajian, seperti buku fikih muamalah, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perdagangan digital. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria relevansi topik, kredibilitas sumber (jurnal bereputasi), serta keterkinian publikasi, sehingga penelitian ini juga memanfaatkan literatur yang membahas perkembangan ekonomi digital dan etika bisnis dalam e-commerce untuk memperkuat kerangka analisis normatif terhadap praktik online shop (Wilson, 2012; Saoula et al., 2023). Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan normatif dalam menilai kesesuaian mekanisme transaksi digital dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi fatwa DSN-MUI dan ketentuan syariah yang berkaitan langsung dengan transaksi jual beli dalam sistem perdagangan digital. Bahan hukum sekunder mencakup buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum ekonomi syariah, etika bisnis Islam, dan praktik e-commerce dalam konteks ekonomi digital (Dusuki & Abdullah, 2007; Khan & Rabbani, 2020). Pemilahan sumber data ini bertujuan untuk memastikan validitas normatif serta kedalaman analisis terhadap objek kajian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang berfungsi untuk memperjelas konsep-konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, serta menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi sumber-sumber akademik yang memiliki relevansi dengan praktik transaksi digital dan prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, dilakukan proses klasifikasi tematik untuk mengelompokkan data berdasarkan konsep utama seperti akad, prinsip syariah, dan mekanisme transaksi digital, sehingga data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menguraikan konsep, prinsip, dan ketentuan syariah yang berkaitan dengan online shop, serta mengaitkannya dengan dinamika praktik

perdagangan digital dan sistem transaksi e-commerce yang berkembang di masyarakat modern (Mainardes et al., 2023).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode analisis normatif-deskriptif. Analisis ini diperkuat dengan pendekatan interpretatif terhadap norma hukum serta kerangka analisis berbasis prinsip syariah, dengan tahapan: (1) mengidentifikasi konsep dan mekanisme transaksi online shop dalam praktik e-commerce, (2) mengkaji prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan, (3) mengidentifikasi bentuk akad yang digunakan dalam transaksi digital, serta (4) menilai kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian praktik online shop dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus mengidentifikasi akad-akad yang relevan dalam transaksi digital. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap potensi permasalahan seperti gharar dan multi-akad dalam transaksi digital, sehingga hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keabsahan dan batasan praktik online shop dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Hassan & Aliyu, 2018).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep dan Mekanisme Online Shop dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik perdagangan modern melalui sistem online shop atau perdagangan elektronik. Sistem ini memungkinkan proses transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, sehingga seluruh tahapan transaksi mulai dari penawaran produk, pemesanan, pembayaran, hingga distribusi barang dilakukan melalui media digital. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi digital yang semakin kompleks dan terintegrasi. Kompleksitas ini mencakup keterlibatan multi-pihak dan integrasi sistem pembayaran digital yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum baru dalam perspektif syariah, (Wilson, 2012; Mainardes et al., 2023).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik online shop termasuk dalam wilayah muamalah, yaitu aktivitas sosial-ekonomi yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Iswandi, 2025). Prinsip dasar muamalah menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah, seperti riba, gharar, dan penipuan (Mahmud et al., 2025). Namun demikian, fleksibilitas ini tetap memerlukan batasan normatif agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam praktik transaksi digital modern, sehingga penggunaan teknologi digital sebagai media transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama substansi akad, objek transaksi, serta mekanisme pertukarannya tetap memenuhi ketentuan hukum Islam (Dusuki & Abdullah, 2007; Hassan & Aliyu, 2018; Mujahidin & Susilo, 2023).

Dalam praktik online shop, akad tidak dilakukan secara langsung melalui pertemuan fisik, melainkan melalui sistem elektronik seperti konfirmasi pesanan, persetujuan syarat dan ketentuan, serta proses pembayaran. Dalam perspektif fikih muamalah, bentuk persetujuan tersebut dapat dipahami sebagai representasi ijab dan qabul dalam bentuk digital. Namun, validitas ijab-qabul digital ini bergantung pada kejelasan sistem persetujuan dan bukti transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga selama terdapat kejelasan mengenai objek transaksi, harga, serta mekanisme pembayaran, akad yang dilakukan melalui media elektronik tetap dapat dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah (Obaidullah, 2018).

Karakteristik utama transaksi online adalah adanya pemisahan ruang dan waktu antara penjual dan pembeli, yang berpotensi menimbulkan asimetri informasi. Dalam hukum ekonomi syariah, kondisi ini menuntut adanya transparansi informasi agar tidak menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi (Musbikhin et al., 2024). Dalam praktiknya, pelanggaran prinsip ini sering terjadi dalam bentuk ketidaksesuaian produk atau keterlambatan pengiriman yang tidak diinformasikan secara jelas kepada konsumen, sehingga penjual berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai spesifikasi produk, harga, kualitas barang, serta mekanisme pengiriman agar transaksi tetap berada dalam koridor syariah (Hassan & Aliyu, 2018; Charles et al., 2024).

Tabel 1. Analisis Mekanisme Online Shop dalam Perspektif Syariah

Tahapan Transaksi	Mekanisme dalam Online Shop	Analisis Syariah
-------------------	-----------------------------	------------------

Penawaran Produk	Penjual menampilkan produk melalui marketplace atau media sosial	Dipandang sebagai ijab dalam akad jual beli
Pemesanan Barang	Pembeli memilih produk dan melakukan pemesanan	Dipahami sebagai qabul
Pembayaran	Transfer bank, e-wallet, COD, atau escrow marketplace	Sah selama tidak mengandung riba
Pengiriman Barang	Dilakukan oleh jasa logistik	Dapat dianalisis melalui akad ijarah
Penyelesaian Transaksi	Konfirmasi penerimaan barang	Bentuk pemenuhan akad

Tabel 1. Analisis Mekanisme Online Shop dalam Perspektif Syariah Tabel ini menunjukkan bahwa setiap tahapan transaksi digital dapat dipetakan ke dalam konsep akad dalam fikih muamalah, namun dalam praktiknya diperlukan pengawasan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan seperti gharar atau ketidakjelasan akad.

4.2. Prinsip-prinsip Syariah dalam Praktik Online Shop

Praktik online shop tidak hanya dinilai dari aspek teknis transaksi, tetapi juga dari penerapan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai kerangka normatif untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan digital tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Pendekatan ini juga mencerminkan tujuan maqasid al-shariah dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi, (Dusuki & Abdullah, 2007; Ya'qub, 2023).

Salah satu prinsip utama dalam transaksi syariah adalah kehalalan objek transaksi. Barang atau jasa yang diperdagangkan harus merupakan produk yang diperbolehkan menurut syariah serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, mekanisme transaksi juga harus dilakukan secara jujur dan transparan tanpa adanya unsur manipulasi informasi atau eksploitasi terhadap pihak lain (Khan & Rabbani, 2020; Asiah & Abidin, 2024).

Prinsip kerelaan (ridha) juga menjadi syarat penting dalam keabsahan transaksi. Dalam praktik online shop, kerelaan ini tercermin dari persetujuan pembeli terhadap harga, spesifikasi barang, serta syarat dan ketentuan transaksi (Nst & Imsar, 2025). Dalam konteks digital, persetujuan ini sering diwujudkan dalam bentuk klik “setuju” pada platform, yang secara hukum perlu dipastikan benar-benar mencerminkan kesadaran dan pemahaman konsumen, sehingga kejelasan informasi produk menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa keputusan pembelian dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan (Hassan & Aliyu, 2018; Sriani et al., 2022; Lisa & Yulsizar, 2024). Selain itu, prinsip transparansi dan keadilan juga sangat penting dalam transaksi digital. Ketidakhadiran fisik antara penjual dan pembeli dapat menyebabkan asimetri informasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penjual wajib menyampaikan informasi produk secara lengkap dan jujur agar tidak terjadi praktik gharar yang dilarang dalam syariah (Mainardes et al., 2023; Wahdan et al., 2025).

Tabel 2. Prinsip Syariah dalam Praktik Online Shop

Prinsip Syariah	Implementasi dalam Online Shop
Kehalalan	Produk yang dijual harus halal
Kerelaan (Ridha)	Persetujuan pembeli terhadap harga dan produk
Transparansi	Informasi produk jelas dan jujur
Keadilan	Tidak ada pihak yang dirugikan
Larangan Gharar	Tidak ada ketidakjelasan spesifikasi barang
Larangan Riba	Sistem pembayaran tidak mengandung bunga

Tabel 2. Prinsip Syariah dalam Praktik Online Shop Tabel ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat dioperasionalkan dalam praktik digital, namun implementasinya sangat bergantung pada integritas pelaku usaha dan sistem platform yang digunakan.

4.3. Penerapan Akad dalam Transaksi Online Shop

Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan dasar legitimasi suatu transaksi. Keabsahan transaksi tidak ditentukan oleh media yang digunakan, tetapi oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad.

Oleh karena itu, penggunaan sistem digital dalam online shop tidak mengurangi keabsahan transaksi selama terdapat kesepakatan yang jelas antara para pihak. Namun demikian, kompleksitas transaksi digital dapat memunculkan potensi konflik akad yang perlu dianalisis secara lebih mendalam, (Obaidullah, 2018).

Dalam praktik online shop, terdapat beberapa akad yang dapat digunakan sesuai dengan mekanisme transaksi yang dilakukan. Akad yang paling umum digunakan adalah akad bai', yaitu pertukaran barang dengan harga tertentu yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini berlaku ketika barang telah tersedia dan dapat diserahkan setelah pembayaran dilakukan (Hassan & Aliyu, 2018).

Selain akad bai', transaksi online juga dapat menggunakan akad salam, khususnya dalam sistem pre-order (Mubarak et al., 2023). Dalam akad ini, pembayaran dilakukan di muka sementara barang diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah ditentukan secara jelas. Namun, praktik ini berpotensi menimbulkan risiko apabila spesifikasi tidak dijelaskan secara rinci atau terjadi keterlambatan pengiriman, sehingga model transaksi ini banyak digunakan dalam praktik penjualan produk yang belum tersedia atau masih dalam proses produksi (Rismayanti et al., 2025).

Akad istishna' juga sering digunakan dalam transaksi barang yang diproduksi berdasarkan pesanan, seperti pakaian khusus atau produk kerajinan. Sementara itu, hubungan antara penjual dan marketplace dapat dianalisis melalui akad wakalah, sedangkan penggunaan jasa pengiriman barang dapat dianalisis melalui akad ijarah. Dalam praktiknya, integrasi beberapa akad dalam satu transaksi (multi-akad) perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.

Tabel 3. Jenis Akad dalam Praktik Online Shop

Jenis Akad	Karakteristik	Contoh dalam Online Shop
Bai'	Jual beli barang yang tersedia	Pembelian produk di marketplace
Salam	Pembayaran di muka, barang kemudian	Sistem pre-order
Istishna'	Produksi berdasarkan pesanan	Produk custom
Wakalah	Pemberian kuasa kepada pihak lain	Marketplace sebagai perantara
Ijarah	Sewa jasa	Jasa pengiriman barang

Tabel 3. Jenis Akad dalam Praktik Online Shop Tabel ini menunjukkan variasi akad yang dapat digunakan, namun implementasinya dalam sistem digital memerlukan kejelasan struktur akad untuk menghindari potensi pelanggaran prinsip syariah.



Gambar 1. Model Konseptual Online Shop Berbasis Prinsip Syariah

Gambar 1. Model Konseptual Online Shop Berbasis Prinsip Syariah Gambar ini menggambarkan integrasi antara mekanisme transaksi digital dengan prinsip dan akad syariah, namun perlu dipahami bahwa implementasinya dalam praktik memerlukan pengawasan dan regulasi yang memadai.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, praktik online shop dapat dipandang sebagai bentuk perdagangan digital yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama memenuhi rukun dan syarat akad, objek transaksi halal, serta terdapat kerelaan para pihak. Media digital dalam transaksi tidak memengaruhi keabsahan akad selama mekanisme pertukaran dilakukan secara jelas dan transparan. Namun demikian, kompleksitas sistem digital dan keterlibatan multi-pihak menuntut adanya kejelasan struktur akad dan mekanisme transaksi yang lebih terstandarisasi agar tidak menimbulkan potensi pelanggaran prinsip syariah.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa kejelasan akad, transparansi informasi, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak menjadi faktor utama dalam menjaga kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi permasalahan seperti asimetri informasi, ketidakjelasan spesifikasi produk, dan ketidaktepatan waktu pengiriman merupakan bentuk risiko gharar yang perlu diminimalisir dalam praktik online shop, sehingga praktik online shop harus terhindar dari unsur gharar, riba, dan penipuan, serta didukung oleh penyampaian informasi produk yang akurat dan mekanisme transaksi yang bertanggung jawab.

Penerapan akad seperti bai', salam, istishna', wakalah, dan ijarah menunjukkan bahwa mekanisme transaksi online shop dapat dianalisis secara sistematis dalam kerangka fikih muamalah. Namun demikian, integrasi beberapa akad dalam satu transaksi (multi-akad) memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik akad yang bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga keberadaan fatwa DSN-MUI semakin memperkuat legitimasi syariah terhadap transaksi elektronik, dan praktik online shop dapat menjadi bagian dari perkembangan perdagangan digital yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, literasi digital syariah, serta pengawasan terhadap platform e-commerce guna memastikan implementasi prinsip syariah secara konsisten dalam praktik perdagangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, N., & Abidin, Z. (2024). Implementation of Sharia Principles in Online Buying and Selling Practices in Indonesia. *Zabags International Journal of Islamic Studies.*, 1(2), 46–52. <https://doi.org/10.61233/zijis.v1i2.8>
- Charles, A., Wiyono, W. M., Krisnawati, F., & Erowati, E. M. (2024). Analisis Hukum Terhadap Konsep Riba Dalam Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Shopee Pay Later Pada Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Wijayakusuma Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.51921/wlr.v6i1.271>
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shariah, masalah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- E-commerce evolution: understanding the impact of online shopping on consumer behavior. (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15630740>
- Hanif, M., & Yadav, A. K. (2025). Analysis of Online Shopping Activity in the Digital Age: Emerging Pattern and Consumer Experiences. *International Journal on Customer Relations*, 13(1), 1–8. <https://doi.org/10.21863/ijcr/2025.13.1.001>
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Hendrayani, E., Prawirosumarto, S., Lusiana, L., Prawirosumarto, S., & Lusiana, L. (2025). The Influence of Social Media and Online Shopping Habits on Consumer Behavior and Social Identity in Indonesia's Digital Economy. *Jurnal Sistem Informasi*, 14(6), 2918. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v14i6.5502>
- Herawati, C. P. (2024). Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online di Marketplace Shopee. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 7(1), 88. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v7i1.23729>
- Iswandi, A. (2025). Review E-Commerce dalam Perspektif Bisnis Syariah. *Al-Tasyree*, 13(01), 9–20. <https://doi.org/10.59833/bf8vax46>

- Jannah, M., & Sabbar, D. (2024). Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Grab-Food Ditinjau Dari Fikih Muamalah. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 6(2), 263–271. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3334>
- Khan, T., & Rabbani, M. R. (2020). Challenges in Islamic fintech and the way forward. *Journal of Islamic Marketing*, 11(5), 1045–1061. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2019-0110>
- Kurniawan, W., & Kurniawan, W. (2025). The influence of online shops and brand image on purchasing decisions. 2(1), 394–401. <https://doi.org/10.32493/ebic.v2i1.51042>
- Lisa, H., & Yuslizar. (2024). Implementasi prinsip etika bisnis islam dalam transaksi jual beli online shop. *Jurnal Riset Indragiri*, 3(2), 131–137. <https://doi.org/10.61069/juri.v3i2.98>
- Lu, Y., Zhao, L., & Wang, B. (2013). From virtual community members to online purchase: A study of consumer behavior in e-commerce. *Computers in Human Behavior*, 29(6), 261–267. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.04.002>
- Mahmud, M., Rosanti, E., & Isnaeni, M. (2025). Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 44–59. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5307>
- Mahyudin, M., Tarigan, A. A., & Syahreza, R. (2025). Al-Mu'amalah Al-Madiyah Rules relating to human relations and economic transactions in accordance with the guidance of Sharia. *Journal of Law Education and Business*, 3(1), 94–103. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5397>
- Mainardes, E. W., de Almeida, C. M., & de-Oliveira, M. (2023). Online consumer behavior in e-commerce: A systematic review. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 71, 103–120. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.103120>
- Mubarak, A. W., Ramadhani, A. R., & Yani, I. R. (2023). Penerapan akad ba'i as-salam terhadap transaksi e-commerce. 5(2), 34–40. <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v5i2.650>
- Mujahidin, I., & Susilo, H. (2023). Transaksi e-commerce (jual beli online) dalam perspektif ekonomi syariah. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*. <https://doi.org/10.30653/ijma.202331.78>
- Musbikhin, M., Maghfur, A., & Elisia, D. (2024). Sistem Cash on Delivery (COD) dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 84–89. <https://doi.org/10.55352/ekis.v6i2.917>
- Noor, S. (2024). Consumer Behavior in Online Shopping: Insights and Implications for Marketers. 9. <https://doi.org/10.63471/ojbem24002>
- Nurjannah, S., Rahman, A., & Hidayat, T. (2024). Digital commerce and Islamic business ethics: A study on online transactions in the digital economy. *Journal of Islamic Economic Studies*, 32(1), 45–60.
- Nurlia, W., Saskia, A., Maulana, M. R., & Ramadhan, R. (2025). Penetapan Harga Dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Fawaid*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.31332/flr.v7i1.11475>
- Nurlinda, N., Dayyan, M., & Daud, Z. (2024). Regulation of the Minister of Trade No. 31 of 2023 on E-Commerce Business on the Tiktok Platform. *Al-Hiwalah*, 3(2), 181–200. <https://doi.org/10.47766/al-hiwalah.v3i2.4790>
- Nst, A. A., & Imsar, I. (2025). Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi Dan Pajak.*, 2(3), 191–201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>
- Obaidullah, M. (2018). *Islamic financial services*. Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
- Rozadi, I., Makki, M., & Abrori, F. (2025). Telaah hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran digital dalam layanan ojek online di situbondo. *AL-KHARAJ*, 5(1), 110–124. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v5i1.8983>
- Rismayanti, R., Santika, G., & Gunadi, A. (2025). Implementasi Akad Salam terhadap Transaksi Pre-Order dalam Jual Beli Online di Shopee. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 818–839. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2071>
- Saoula, O., Johari, H., & Fareed, M. (2023). Digital transformation and e-commerce adoption in emerging economies. *Sustainability*, 15(4), 3124. <https://doi.org/10.3390/su15043124>

- Sharma, G., & Lijuan, W. (2014). Ethical perspectives on e-commerce: An Islamic approach. *International Journal of Ethics and Systems*, 30(3), 345–362. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2013-0022>
- Sriani, E., Hasanah, N., & Mustofa, U. (2022). The Role of Sharia Compliance in Online Shop Applications in Improving Consumers' Trust. *Iqtishadia*, 15(2), 309. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.13606>
- Tang, M., & Nilfatri, N. (2024). Akad in Digital Business: A Study of Fiqh Muamalah on Marketplace and E-Commerce. *Zabags International Journal of Islamic Studies.*, 1(2), 53–58. <https://doi.org/10.61233/zijis.v1i2.9>
- Wahdan, Putri Nabila Mauludi, Syahlarriyadi, S., Warmin, W., & Tri widodo. (2025). A sharia economic law review of consumer behavior in sales contracts on shopee. *Utsaha*, 32–43. <https://doi.org/10.56943/joe.v4i4.866>
- Wahdan, T. widodo, Warmin, S. M., & Midiawati. (2025). E-Commerce Transactions under Islamic Economic Law. *Acitya Wisesa*, 51–63. <https://doi.org/10.56943/jmr.v4i1.822>
- Wilson, J. A. J. (2012). The new wave of transformational Islamic marketing. *Journal of Islamic Marketing*, 3(1), 5–11. <https://doi.org/10.1108/17590831211206536>
- Ya'qub, M. (2023). Penjualan Online dalam Perspektif Syariah. *Qomaruna*, 1(1), 78–84. <https://doi.org/10.62048/qjms.v1i1.30>
- Yahya, R. P., Farid, D., Utama, S. M., Zilliavirni, R. T., Pakarti, M. H. A., & Hendriana, H. (2023). Analisis akad as-salam dalam jual beli online di toko chagiya. *Jurnal Sharia Economica*, 2(2), 41–68. <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.736>
- Yusril, M., Sari, M., Dalam, A. dan, P., & Transaksi. (2024). Akad dan Peranannya Dalam Transaksi. <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18>